



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2009**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa kewajiban untuk memberikan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir masa jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
14. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
17. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
22. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dari masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggara pemerintahan desa..

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa.
- b. Laporan Keuangan BPD.

Bagian Kesatu
Laporan Kepala Desa

Pasal 3

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Kepala Desa
- b. LKPJ Kepala Desa
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat

Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan

Bagian Kedua
Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB II
LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan daerah;
- c. tugas pembantuan;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua

Muatan Laporan

Paragraf Kesatu

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 9

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Daerah

Pasal 10

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi bidang urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 12

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 13

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. penyelenggaraan urusan mencakup :
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2. Tingkat pencapaian;
 - 3. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
 - 4. Data Perangkat Desa;
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Daerah

Pasal 14

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan daerah, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 15

Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar Hukum;
- b. instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan Kegiatan;
- d. realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran, yang digunakan;
- f. satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 16

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar Hukum;
- b. instansi Pemberi Urusan Pemerintahan;
- c. pelaksanaan Kegiatan;
- d. realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan Penyelesaian;

Bagian Keempat

Penyusunan Dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 17

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan.

Pasal 18

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Keenam
LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 20

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh
LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 21

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi:

- a. ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 22

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Bupati dapat membentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

LKPJ Kepala Desa

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 23

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi:

- a. urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;

- b. urusan Pemerintahan yang diserahkan daerah;
- c. tugas pembantuan;
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa,

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil Yang Dicapai, dan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua

Muatan Laporan

Paragraf Kesatu

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 25

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Daerah

Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah sesuai dengan bidang urusan yang diserahkan.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 27

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dan Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dan Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dan Pemerintah Kabupaten;

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 29

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prionitas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2. Tingkat pencapaian;
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
 - 4. Data Perangkat Desa;

5. Alokasi dan realisasi anggaran;
6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
7. Permasalahan dan Penyelesaian;

Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi :

- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga

Tugas Pembantuan

Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar Hukum;
- b. instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan Kegiatan;
- d. realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. data Perangkat Desa;
- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat

Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar Hukum;
- b. instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaan Kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. data Perangkat Desa;
- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 33

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 36

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Keenam
LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD.
- (2) LKPJ Kepala Desa Disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh
LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) LKPJ akhir masa jabatan Kepala Desa adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, memuat materi :

- a. dasar hukum;
- b. kebijakan umum pemerintah desa;
- c. rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. hasil yang dicapai;
- e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah dan hambatan dalam pelaksanaan;
- h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan;

Pasal 40

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan keputusan BPD;
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepan;
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan;

BAB IV

INFORMASI LPPD

Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat Desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakatnya dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu;

Pasal 43

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 44

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah

pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dto

H. HARIS FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009

NOMOR : 12

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 17 DESEMBER 2010

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN**

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa

4. Data perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 17 DESEMBER 2009

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

4. Jumlah Pegawai dan datanya
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Kondisi sarana dan prasarana
7. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
3. Sumber dan Jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 17 DESEMBER 2009

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN**

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa

4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prsarana

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 DESEMBER 2009
TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN TAHUN**

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYENGKARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 17 DESEMBER 2009

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

..... KECAMATAN TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)
- B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
- C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
- D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa

A. Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten
- c. Bagian dari restribusi Kabupaten
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya.
- f. Hibah.
- g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah

B. Belanja

- a. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang / jasa
 - 3) Belanja Modal

Jumlah

- b. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Subsidi
 - 3) Belanja Hibah
 - 4) Belanja Bantuan Sosial
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan
 - 6) Belanja Tak Terduga

Jumlah

C. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan :
 - 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 - 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

Jumlah

- b. Pengeluaran Pembiayaan;
 - 1) Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal Desa
 - 3) Pembayaran Utang

Jumlah

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

